



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eko Suyono Bin Katwan;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dkh. Kajang RT.37 RW.05 Deas Purwosari kec. babadan Kab. Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Eko Suyono Bin Katwan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

Terdakwa dalam persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum setelah sebelumnya diberitahukan oleh Hakim Ketua tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png tanggal 13 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png tanggal 13 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **EKO SUYONO Bi KATWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** ,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Marsih.
 - 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi C (SIM C) An. Marsih.
 - 1(satu)buah kartu ATM Bank BRI No. Kartu : 6013-0110-6512-8588.
 - 1(satu)buah kartu ATM Bank BRI No. Kartu : 6013-0130-0614-6810.
 - 1(satu)buah kartu ATM Bank BNI No. Kartu : 1946-3428-8003-0227.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran besar.
 - 1 (satu) buah TV merk Polytron;
 - 1 (dua) buah speaker merk Polytron;
 - Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi MARSIH

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol : AE-2274-GL tahun pembuatan 2000 No.Ka : MH8FD110DYJ468241, No.Sin. : E109ID469630 warna merah atas nama Deny Mustofa alamat Ds. Glonggong RT. 27 RW. 02, Kec. Dolopo, Kab. Madiun berikut kunci kontak serta STNKB atas sepeda motor tersebut.

Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sky Drive No.Pol : AE-2465-TB warna hitam biru Nosin : FA95- ID258615.

Dikembalikan kepada saksi GILANG ROMADHON

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pledoi atau pembelaan secara tertulis dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan duplik secara lisan terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **EKO SUYONO Bin KATWAN** pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat di sebuah Pom Mini di Jl. Letjend Soeprapto, Kel. Ronowijayan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi Marsih bekerja di Pom Mini dan saksi Marsih tinggal untuk ke kamar mandi dengan menutup pintu dan tidak lama berselang saksi Marsih kembali lagi ke tempat Pom Mini tempat saksi Marsih bekerja saksi Marsih tidak merasa curiga bahwa tas hijau milik saksi Marsih sudah tidak ada dan saksi Marsih baru mengetahuinya sekira pukul 19.00 WIB bahwa tas miliknya tidak ada.
- Bahwa pada saat saksi Marsih ke kamar mandi, datang terdakwa untuk mengisi bahan bakar dan pada saat samapai di pom mini tempat saksi Marsih bekerja, pom mini dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa mencari penjual yang ada di pom mini tersebut dengan cara berjalan ke belakang mesin pom mini dan terdakwa melihat tas milik saksi Marsih yang ditaruh di bawah bantal, melihat kondisi sepi kemudian terdakwa tanpa ijin dari saksi Marsih mengambil

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png



tas tersebut dan kemudian meninggalkan pom mini dan terdakwa tidak jadi mengisi bahan bakar dan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa di dalam tas milik saksi Marsih berisi
 - 1 (satu) buah dompet coklat kecil berisi 1 (satu) buah KTP An. Marsih, 1 (satu) buah SIM C An. Marsih;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat besar berisi 2 (dua) buah cincin masing-masing seberat 2 (dua) gram beserta surat-suratnya, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI, 2 (dua) buah kartu ATM bank BRI, uang tunai sekira Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang tunai 100 (seratus) ringgit Malaysia.
- Bahwa oleh terdakwa 2 (dua) buah cincin terdakwa jual sesuai dengan surat-suratnya dan laku Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang ringgit terdakwa tukarkan dan tertukar sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk ATM BRI oleh terdakwa diambil isinya karena terdakwa juga menemukan lembaran kertas yang berisi tulisan PIN kartu ATM milik saksi Marsih dan terdakwa mengambil beberapa kali di berbagai mesin ATM dengan total penarikan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa oleh terdakwa hasilnya terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MARSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARSIH**, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan mengerti maksud dari pemeriksaan yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang tahu namun setelah itu saksi memberitahu rekan kerjanya yaitu NOVI RATNASARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menaruh curiga kepada orang lain, namun ada orang yang telah mengembalikan sebagai barang milik saksi yang telah hilang yang ketika itu diterima oleh Sdri.NOVI RATNASARI berdasarkan keterangan dari Sdri.NOVI RATNASARI orang yang telah mengembalikan barang milik saya adalah seorang laki - laki, umur sekira 35 tahun, berbadan sedang, datang bersama dengan dua orang anak - anak, menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah yang mana ketika mengembalikan barang tersebut terkesan terburu – buru;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil berupa 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. MARSIH, 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C (SIM C) a.n. MARSIH; dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah cincin yang masing – masing seberat 2 (dua) Gram beserta surat - suratnya, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI, 2 (dua) buah kartu ATM bank BRI, uang tunai sejumlah sekira Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), uang tunai ringgit Malaysia sejumlah 100 (seratus) Ringgit Malaysia;
- Bahwa selain barang - barang tersebut di atas tidak ada barang lainnya yang telah diambil terdakwa, namun untuk uang yang berada di kartu ATM bank BRI yang kebetulan di dalam dompet ada lembar kertas tercatat nomor PIN dari kartu ATM tersebut yang oleh terdakwa kartu ATM bank BRI tersebut telah ditarik tunai / diambil uangnya hingga mencapai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), dan kemudian terdakwa mengembalikan 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran kecil, 1(satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. MARSIH, 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C (SIM C) a.n. MARSIH, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran besar. Barang - barang yang diambil tersebut di atas kesemuanya adalah milik saksi korban;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 yang mana hal tersebut saksi ketahui pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Pom Mini milik Sdr.AHMAD ZAILANI yang terletak di Jl.Letjend Soeprapto masuk Kel. Ronowijayan Kec.Siman Kab.Ponorogo;
- Bahwa untuk uang tunai yang ditarik / diambil dari kartu ATM bank BRI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2019 dan tanggal 6 Oktober 2019 ;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut saksi tidak tahu secara pastinya yang jelas saksi telah kehilangan barang - barang tersebut di atas ;
- Bahwa barang - barang milik saksi tersebut disimpan di bawah bantal tempat saksi istirahat yang berada di belakang Pom Mini. Jadi yang saksi tahu setelah terdakwa berhasil mengambil barang - barang tersebut di atas pada hari itu juga dan ke esokan harinya pelaku menarik / mengambil uang yang ada di ATM bank BRI milik saksi, dan ke esokan harinya untuk barang - barang sebagaimana yang telah saksi sebutkan telah dikembalikan yang ketika itu diterima oleh rekan kerja saksi Sdri.NOVI RATNASARI ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa melakukan penarikan atas uang yang ada di dalam kartu ATM bank BRI tersebut, yang jelas untuk penarikan uang dilakukan di salah satu tempat mesin ATM bank, untuk 2 cincin dan uang tunai 100 (seratus) ringgit saksi juga tidak tahu keberadaannya, dan dalam mengambil barang - barang tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik barang.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil barang - barang tersebut yang jelas kejadian tersebut berawal: Pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib saksi berada di Pom Mini yang terletak di Jl.Letjend Soeprapto masuk Kel.Ronowijayan Kec.Siman Kab.Ponorogo untuk bekerja, Karena saksi mau ke kamar mandi maka untuk pintu yang berada di belakang Pom Mini saksi tutup, saksi ke kamar mandi yang berada di rumah yang ada di belakang Pom Mini dan tidak lama berselang saksi kembali lagi ke tempat Pom Mini tempat saksi bekerja, Ketika saksi kembali pada awalnya saksi tidak manaruh kecurigaan karena untuk pintu yang semula saksi tutup sudah terbuka sebagian dan pada waktu itu saksi langsung melayani pembeli yang akan membeli bahan bakar di tempat dimana saksi bekerja, Pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi akan mengambil tas yang berada di bawah bantal tempat saksi istirahat untuk, tas warna hijau tersebut sudah tidak ada dan seketika itu juga saksi menghubungi rekan kerja saya Sdri.NOVI RATNASARI untuk memberitahu tentang adanya kejadian tersebut, Pada malam itu dan keesokan harinya saksi menerima SMS Banking beberapa kali tentang adanya penarikan uang melalui kartu ATM bank BRI yang telah diambil pelaku hingga mencapai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), Pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 07.30 Wib saksi dihubungi via Hand Phone oleh Sdri.NOVI RATNASARI bawasannya ada seorang laki - laki, umur sekira 35 tahun, berbadan sedang,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang bersama dengan dua orang anak - anak, menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah yang mengembalikan sebagian barang - barang milik saksi yang telah hilang.

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari Sdri.NOVI RATNASARI laki - laki tersebut berkata kalau untuk barang - barang tersebut ditemukan di utara perempatan jeruksing, Untuk kerugian yang saksi derita sejumlah Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan rincian: Uang tunai yang ada di dompet sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), Dua buah cincin senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Uang Ringgit Malaysia senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), Untuk uang tunai yang ditarik / diambil dari kartu ATM bank BRI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). Dalam penggunaan atas barang - barang tersebut di atas dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi selaku pemilik barang.
 - Bahwa saksi membenarkan barang barang yang hilang dan di kembalikan oleh pelaku berupa 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran kecil, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. MARSIH. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C (SIM C) a.n. MARSIH. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran besar.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi yang dirugikan selaku pemilik atas barang tersebut, sedangkan untuk nilai kerugian yang di derita sejumlah Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NOVITA RATNASARI**, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan mengerti maksud dari pemeriksaan yaitu sehubungan perkara pencurian yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti tindak pidana pencurian dilaporkan sdri. MARSIH sehubungan dengan barangnya telah diambil oleh orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Sdri.MARSIH selaku pemilik barang namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil.
- Bahwa ketika kejadian tersebut sedang berlangsung tidak ada orang lain yang tahu namun sesat setelah kejadian tersebut Sdri.MARSIH memberitahukan kepada saksi ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Sdri. MARSIH tidak menaruh kecurigaan terhadap orang lain, namun ada orang yang telah mengembalikan sebagian barang milik Sdri.MARSIH kepada saksi yang mana untuk orang yang telah mengembalikan barang - barang tersebut adalah seorang laki - laki, umur sekira 35 tahun, berbadan sedang, datang bersama dengan dua orang anak - anak, menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah yang mana ketika mengembalikan barang tersebut terkesan terburu – buru ;
- Bahwa barang milik saksi Sdri. MARSIH yang telah diambil berupa 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. MARSIH. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C (SIM C) a.n. MARSIH; dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah cincin yang masing - masing seberat 2 (dua) gram beserta surat - suratnya, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI, 2 (dua) buah kartu ATM bank BRI, uang tunai sejumlah sekira Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), uang tunai ringgit Malaysia sejumlah 100 (seratus) Ringgit Malaysia;
- Bahwa selain barang diatas uang yang berada di kartu ATM bank BRI yang kebetulan di dalam dompet ada lembaran kertas tercatat nomor PIN dari kartu ATM tersebut yang oleh pelaku kartu ATM bank BRI tersebut telah ditarik tunai / diambil uangnya hingga mencapai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) oleh terdakwa ;
- Bahwa barang - barang milik sdri. MARSIH yang telah dikembalikan kepada saksi berupa : 1 (satu) buah tas warna hijau; 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran kecil, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. MARSIH, 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C (SIM C) a.n. MARSIH: 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI; 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran besar ;
- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya terdapat barang - barang tersebut di atas di ambil pada pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 yang mana hal tersebut saksi ketahui setelah diberitahu oleh Sdri.MARSIH via telepon pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 19.10 Wib bertempat di Pom Mini milik Sdr.AHMAD ZAILANI yang terletak di Jl.Letjend Soeprapto masuk Kel.Ronowijayan Kec.Siman Kab.Ponorogo ;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang tunai yang ditarik / diambil dari kartu ATM bank BRI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2019 dan tanggal 6 Oktober 2019 ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik Sdri.MARSIH saksi tidak mengetahuinya, namun yang jelas saksi Sdri. MARSIH telah kehilangan barang - barang tersebut di atas ;
- Bahwa untuk barang - barang tersebut sebelum hilang berdasarkan keterangan Sdri.MARSIH disimpan di bawah bantal tempat kami istirahat yang berada di belakang Pom Mini ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri.MARSIH setelah terdakwa berhasil mengambil barang - barang tersebut di atas pada hari itu juga dan ke esokan harinya terdakwa menarik / mengambil uang yang ada di ATM bank BRI milik Sdri.MARSIH. dan ke esokan harinya untuk barang - barang sebagaimana tersebut diatas telah dikembalikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa melakukan penarikan atas uang yang ada di dalam kartu ATM bank BRI tersebut, tidak tahu dimana keberadaan atas barang - barang tersebut di atas dan terdakwa mengambil barang - barang tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Sdri.MARSIH selaku pemilik barangnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil barang - barang tersebut yang jelas kejadian tersebut berawal ketika itu saksi diberitahu via telepon oleh Sdri.MARSIH bahwa :
 - Pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib Sdri.MARSIH berada di Pom Mini yang terietak di Jl.Letjend Soeprapto masuk Kel.Ronowijayan Kec.Siman Kab.Ponorogo untuk bekerja, Karena Sdri.MARSIH mau ke kamar mandi maka untuk pintu yang berada di belakang Pom Mini ditutup, Sdri.MARSIH ke kamar mandi yang berada di rumah yang ada di belakang Pom Mini dan tidak lama berselang Sdri.MARSIH kembali lagi ke tempat Pom Mini tempat bekerja, Ketika Sdri.MARSIH kembali pada awalnya Sdri.MARSIH tidak manaruh kecurigaan karena untuk pintu yang semula ditutup sudah terbuka sebagian dan pada waktu itu Sdri.MARSIH langsung melayani pembeli yang akan membeli bahan bakar di tempat dimana korban bekerja, Pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib ketika Sdri.MARSIH akan mengambil tas yang berada di bawah bantal tempat kami istirahat untuk tas warna hijau tersebut sudah tidak ada dan seketika itu juga Sdri.MARSIH menghubungi saksi selaku rekan kerjanya untuk

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu tentang adanya kejadian tersebut, Pada malam itu dan keesokan harinya Sdri.MARSIH menerima SMS Banking beberapa kali tentang adanya penarikan uang melalui kartu ATM bank BRI yang telah diambil pelaku hingga mencapai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), Pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 07.30 Wib saksi menghubungi Sdri.MARSIH via Hand Phone memberitahu bawasannya ada seorang laki - laki, umur sekira 35 tahun, berbadan sedang, datang bersama dengan dua orang anak - anak, menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah yang mengembalikan sebagian barang - barang milik Sdri.MARSIH yang telah hilang.

Laki - laki yang mengembalikan barang tersebut berkata kalau untuk barang – barang tersebut telah ditemukan di utara perempatan jeruksing ;

- Bahwa dengan kajedian tersebut kerugian yang diderita Sdri.MARSIH sejumlah Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan rincian : Uang tunai yang ada di dompet sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah); Dua buah cincin senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Uang Ringgit Malaysia senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), Untuk uang tunai yang ditarik / diambil dari kartu ATM bank BRI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang tanpa se ijin selaku pemilik barang.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran kecil, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a n. MARSIH, 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C (SIM C) a.n. MARSIH, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran besar telah dikembalikan terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Sdri.MARSIH yang dirugikan selaku pemilik atas barang tersebut, sedangkan untuk nilai kerugian yang di derita sejumlah Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **HARIONO, S.H**, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan mengerti maksud dari pemeriksaan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa EKO SUYONO Bin KATWAN ;.

- Bahwa saksi belum tidak kenal dengan terdakwa tersebut dengan demikian saksi tidak mempunyai hubungan apa – apa dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 alamat Dkh.Kajang Rt.37 Rw.05 Ds.Purwosari Kec.Babadan Kab.Ponorogo ;
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau (kecil) berisi 1 (satu) buah KTP An. MARSIH, 1 (satu) buah SIM C An.MARSIH. 1 (satu) buah dompet warna hijau (besar) berisi: 2 (dua) buah cincin yang masing masing berat 2 gram beserta surat-suratnya seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) Buah ATM BRI Nomor Rekening : 6492- 01-012900-53-4 Atas Nama EDY SANTOSO, 1 (satu) buah ATM BRI Nomor Rekening : 0070-01-020447-53-0. Atas nama MARSIH, Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), Uang 100 (seratus) Ringgit.
- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa EKO SUYONO Bin KATWAN mengambil barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di sebuah Pom Mini yang terletak di Jl.Letjend Soeprapto masuk Kel.Ronowijayan Kec.Siman Kab.Ponorogo, Selain barang - barang tersebut di atas tidak ada barang lainnya yang diambil terdakwa, namun untuk uang yang berada di salah satu kartu ATM bank BRI yang kebetulan di dalam salah satu dompet yang di ambil terdakwa tersebut ada lembaran kertas tercatat nomor PIN dari kartu ATM tersebut maka terdakwa telah mengambil uang yang berada di dalam kartu ATM bank BRI tersebut hingga mencapai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kejadian tersebut berdasarkan adanya data tindak pidana pencurian yang dilaporkan oleh Sdri.MARSIH terjadi di Pom Mini yang terletak di Jl.Letjend Soeprapto masuk Kel.Ronowijayan Kec.Siman Kab.Ponorogo, yang telah terjadi di wilayah hukum Polres Ponorogo dan selain itu berdasarkan keterangan yang saya dapatkan dari terdakwa yang membenarkan kalau yang bersangkutan telah mengambil barang - barang tersebut ;
- Bahwa yang membuat saksi yakin selain berdasarkan keterangan dari terdakwa yaitu:
 - Berawal dari analisa dan evaluasi gangguan kamtibmas selama dua bulan terakhir yaitu mulai bulan September 2019 s/d bulan Oktober 2019, di Pom

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mini yang terletak di Jl.Letjend Soepratto masuk Kel.Ronowijayan Kec.Siman Kab.Ponorogo telah terjadi tindak pidana pencurian.

- Saya selaku anggota opsnal Satreskrim Polres Ponorogo melakukan penyelidikan tersebut mendasar keterangan saksi Sdri.NOVI RATNASARI, Pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 07.30 Wib Sdri.NOVI RATNASARI yang menghubungi Sdri.MARSIH via Hand Phone memberitahu bawasannya ada seorang laki - laki, umur sekira 35 tahun, berbadan sedang, datang bersama dengan dua orang anak - anak, menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah yang mengembalikan sebagian barang - barang milik Sdri.MARSIH yang telah hilang yang merupakan teman kerja tempat kejadian.
- Pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib saya bersama dengan rekan - rekan opsnal Satreskrim Polres Ponorogo lainnya telah mengamankan orang laki - laki yang diduga sebagai calon pelaku berada di rumah yang salah satunya dengan ciri - ciri tersebut.
- Ketika berhasil di amankan pelaku sepeda motor Suzuki Shogun warna merah yang identik sesuai keterangan saksi pada saat mengembalikan barang barang yang telah hilang.
- berdasarkan keterangan terdakwa dan mengakui telah mengambil barang barang tersebut dan ketika pelaku hendak mengambil uang di ATM namun untuk sepeda motor Suzuki Shogun milik pelaku mogok maka pelaku menghubungi temannya a.n. GILANG. jenis kelamin laki - laki, umur sekira 30 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dkh.Tempel Ds.Purwosari Kec.Babadan Kab.Ponorogo untuk meminta tolong agar di antar ke tempat ATM bank BRI.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban selaku pemilik barang ;
- Bahwa Sebelum diambil untuk barang berupa tas di tersebut semula di simpan di bawah bantal tempat Sdri.MARSIH istirahat yang berada di belakang Pom Mini, Setelah berhasil mengambil barang tersebut oleh terdakwa dibawa pulang ke rumah yang berada di Dkh.Kajang Rt.37 Rw.05 Ds.Purwosari Kec.Babadan Kab.Ponorogo.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang - barang tersebut dilakukan dengan cara: Kejadian tersebut berawal pelaku berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah No.Pol.: AE - 2274 - GL hendak ke rumah teman yang berada di Ds.Manuk Kec.Siman Kab.Ponorogo;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepulang dari rumah teman untuk sepeda motor yang pelaku kendaraai akan habis bahan bakarnya (bensin), maka terdakwa berhenti di salah satu Pom Mini yang terletak di Jl.Letjend Soeprapto masuk Kel.Ronowijayan Kec.Siman Kab.Ponorogo, Karena pada waktu itu masih bertepatan shalat Magrib maka di Pom Mini tersebut tampak sepi maka pelaku mencari penjual yang ada di Pom Mini tersebut dengan cara jalan ke belakang mesin Pom Mini;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut di atas terdakwa pulang ke rumah yang berada di Dkh.Kajang Rt.37 Rw.05 Ds.Purwosari Kec.Babadan Kab.Ponorogo dalam perjalanan pulang karena untuk bahan bakar bensin sepeda motor tersangka akan habis tersangka membeli bahan bakar bensin di salah satu penjual yang berada di timur simpang empat pasar Pon Ponorogo;
- Bahwa setiba di rumah pelaku membuka tas warna hijau tersebut yang di ternyata di dalam tas tersebut ada dua buah dompet yang masing - masing dompet terdapat isi, Dalam dompet tersebut pelaku menemukan lembaran kertas yang tercatat nomor PIN dari kartu ATM bank BRI yang telah pelaku maka pada malam itu juga pelaku mengambil uang / melakukan penarikan yang berada di dalam kartu ATM bank BRI tersebut sebanyak dua kali;
- Bahwa ketika terdakwa hendak melakukan hal tersebut untuk sepeda motor Suzuki Shogun milik mogok maka pelaku menghubungi teman saya a.n. GILANG. jenis kelamin laki - laki, umur sekira 30 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dkh.Tempel Ds.Purwosari Kec.Babadan Kab.Ponorogo untuk meminta tolong agar di antar ke tempat ATM bank BRI; Dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Sky Drive warna biru No.Pol. : AE - 2465 - TB milik Sdr.GILANG kami berboncengan, karena ketika itu Sdr.GILANG juga ada keperluan di Dolopo Madiun maka ketika itu pelaku melakukan penarikan atas uang yang ada di dalam kartu ATM bank BRI tersebut di salah satu tempat mesin ATM yang berada di wilayah Dolopo Madiun sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah); Kesekokan harinya setelah sepeda motor Suzuki Shogun milik pelaku bisa tersangka gunakan menuju ke tempat mesin ATM yang berada di kantor bank BRI cabang Babadan untuk melakukan penarikan uang dari kartu ATM bank BRI sejumlah Rp. 7.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah); Selesai dari tempat mesin ATM BRI tersebut kemudian pelaku menuju ke tempat tempat Pom Mini tempat dimana tersangka mengambil barang - barang tersebut dengan maksud mengembalikan barang berupa 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kartu Tanda

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) a.n. MARSIH. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C (SIM C) a.n. MARSIH dan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI, 2 (dua) buah kartu ATM bank BRI tersebut; Sepulang dari tempat Pom Mini tersebut tersangka melakukan penjualan barang berupa 2 (dua) buah cincin di Pasar Siman Ponorogo dan setelahnya tersangka menukarkan uang ringgit Malaysia di salah satu penukaran mata uang asing yang berada di barat simpang empat Tambak Bayan Ponorogo.

- Bahwa sepengetahuan saksi tindak pidana pencurian hanya dilakukan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa sedangkan pihak yang di rugikan adalah pemilik barang yang telah di ambil oleh terdakwa , sedangkan untuk nilai kerugian yang di derita saksi korban Sdri.MARSIH sejumlah Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu Rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ANGGER WISNU P**, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan mengerti maksud dari pemeriksaan yaitu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa EKO SUYONO Bin KATWAN ;.
- Bahwa saksi belum tidak kenal dengan terdakwa tersebut dengan demikian saksi tidak mempunyai hubungan apa – apa dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 alamat Dkh.Kajang Rt.37 Rw.05 Ds.Purwosari Kec.Babadan Kab.Ponorogo ;
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau (kecil) berisi 1 (satu) buah KTP An. MARSIH, 1 (satu) buah SIM C An.MARSIH. 1 (satu) buah dompet warna hijau (besar) berisi: 2 (dua) buah cincin yang masing masing berat 2 gram beserta surat-suratnya seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) Buah ATM BRI Nomor Rekening : 6492- 01-012900-53-4 Atas Nama EDY SANTOSO, 1 (satu) buah ATM BRI Nomor Rekening : 0070-01-020447-53-0. Atas nama MARSIH, Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), Uang 100 (seratus) Ringgit.
- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa EKO SUYONO Bin KATWAN mengambil barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di sebuah Pom Mini yang terletak di Jl.Letjend Soeprapto masuk Kel.Ronowijayan Kec.Siman Kab.Ponorogo, Selain barang - barang tersebut di atas tidak ada barang lainnya yang diambil terdakwa, namun untuk uang yang berada di salah satu kartu ATM bank BRI yang kebetulan di dalam salah satu dompet yang di ambil terdakwa tersebut ada lembaran kertas tercatat nomor PIN dari kartu ATM tersebut maka terdakwa telah mengambil uang yang berada di dalam kartu ATM bank BRI tersebut hingga mencapai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kejadian tersebut berdasarkan adanya data tindak pidana pencurian yang dilaporkan oleh Sdri.MARSIH terjadi di Pom Mini yang terletak di Jl.Letjend Soeprapto masuk Kel.Ronowijayan Kec.Siman Kab.Ponorogo, yang telah terjadi di wilayah hukum Polres Ponorogo dan selain itu berdasarkan keterangan yang saya dapatkan dari terdakwa yang membenarkan kalau yang bersangkutan telah mengambil barang - barang tersebut ;
- Bahwa yang membuat saksi yakin selain berdasarkan keterangan dari terdakwa yaitu:
 - Berawal dari analisa dan evaluasi gangguan kamtibmas selama dua bulan terakhir yaitu mulai bulan September 2019 s/d bulan Oktober 2019, di Pom Mini yang terletak di Jl.Letjend Soeprapto masuk Kel.Ronowijayan Kec.Siman Kab.Ponorogo telah terjadi tindak pidana pencurian.
 - Saya selaku anggota opsna Satreskrim Polres Ponorogo melakukan penyelidikan tersebut mendasar keterangan saksi Sdri.NOVI RATNASARI, Pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 07.30 Wib Sdri.NOVI RATNASARI yang menghubungi Sdri.MARSIH via Hand Phone memberitahu bawasannya ada seorang laki - laki, umur sekira 35 tahun, berbadan sedang, datang bersama dengan dua orang anak - anak, menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah yang mengembalikan sebagian barang - barang milik Sdri.MARSIH yang telah hilang yang merupakan teman kerja tempat kejadian.
 - Pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib saya bersama dengan rekan - rekan opsna Satreskrim Polres Ponorogo lainnya telah mengamankan orang laki - laki yang diduga sebagai calon pelaku berada di rumah yang salah satunya dengan ciri - ciri tersebut.
 - Ketika berhasil di amankan pelaku sepeda motor Suzuki Shogun warna merah yang identik sesuai keterangan saksi pada saat mengembalikan barang barang yang telah hilang.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan keterangan terdakwa dan mengakui telah mengambil barang barang tersebut dan ketika pelaku hendak mengambil uang di ATM namun untuk sepeda motor Suzuki Shogun milik pelaku mogok maka pelaku menghubungi temannya a.n. GILANG. jenis kelamin laki - laki, umur sekira 30 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dkh.Tempel Ds.Purwosari Kec.Babadan Kab.Ponorogo untuk meminta tolong agar di antar ke tempat ATM bank BRI.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban selaku pemilik barang ;
- Bahwa Sebelum diambil untuk barang berupa tas di tersebut semula di simpan di bawah bantal tempat Sdri.MARSIH istirahat yang berada di belakang Pom Mini, Setelah berhasil mengambil barang tersebut oleh terdakwa dibawa pulang ke rumah yang berada di Dkh.Kajang Rt.37 Rw.05 Ds.Purwosari Kec.Babadan Kab.Ponorogo.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang - barang tersebut dilakukan dengan cara: Kejadian tersebut berawal pelaku berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah No.Pol.: AE - 2274 - GL hendak ke rumah teman yang berada di Ds.Manuk Kec.Siman Kab.Ponorogo;
- Bahwa sepulang dari rumah teman untuk sepeda motor yang pelaku kendaraikan akan habis bahan bakarnya (bensin), maka terdakwa berhenti di salah satu Pom Mini yang terletak di Jl.Letjend Soeprapto masuk Kel.Ronowijayan Kec.Siman Kab.Ponorogo, Karena pada waktu itu masih bertepatan shalat Magrib maka di Pom Mini tersebut tampak sepi maka pelaku mencari penjual yang ada di Pom Mini tersebut dengan cara jalan ke belakang mesin Pom Mini;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut di atas terdakwa pulang ke rumah yang berada di Dkh.Kajang Rt.37 Rw.05 Ds.Purwosari Kec.Babadan Kab.Ponorogo dalam perjalanan pulang karena untuk bahan bakar bensin sepeda motor tersangka akan habis tersangka membeli bahan bakar bensin di salah satu penjual yang berada di timur simpang empat pasar Pon Ponorogo;
- Bahwa setiba di rumah pelaku membuka tas warna hijau tersebut yang di ternyata di dalam tas tersebut ada dua buah dompet yang masing - masing dompet terdapat isi, Dalam dompet tersebut pelaku menemukan lembaran kertas yang tercatat nomor PIN dari kartu ATM bank BRI yang telah pelaku maka pada malam itu juga pelaku mengambil uang / melakukan penarikan yang berada di dalam kartu ATM bank BRI tersebut sebanyak dua kali;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa hendak melakukan hal tersebut untuk sepeda motor Suzuki Shogun milik mogok maka pelaku menghubungi teman saya a.n. GILANG. jenis kelamin laki - laki, umur sekira 30 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dkh.Tempel Ds.Purwosari Kec.Babadan Kab.Ponorogo untuk meminta tolong agar di antar ke tempat ATM bank BRI; Dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Sky Drive warna biru No.Pol. : AE - 2465 - TB milik Sdr.GILANG kami berboncengan, karena ketika itu Sdr.GILANG juga ada keperluan di Dolopo Madiun maka ketika itu pelaku melakukan penarikan atas uang yang ada di dalam kartu ATM bank BRI tersebut di salah satu tempat mesin ATM yang berada di wilayah Dolopo Madiun sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah); Kesekokan harinya setelah sepeda motor Suzuki Shogun milik pelaku bisa tersangka gunakan menuju ke tempat mesin ATM yang berada di kantor bank BRI cabang Babadan untuk melakukan penarikan uang dari kartu ATM bank BRI sejumlah Rp. 7.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah); Selesai dari tempat mesin ATM BRI tersebut kemudian pelaku menuju ke tempat tempat Pom Mini tempat dimana tersangka mengambil barang - barang tersebut dengan maksud mengembalikan barang berupa 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. MARSIH. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C (SIM C) a.n. MARSIH dan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI, 2 (dua) buah kartu ATM bank BRI tersebut; Sepulang dari tempat Pom Mini tersebut tersangka melakukan penjualan barang berupa 2 (dua) buah cincin di Pasar Siman Ponorogo dan setelahnya tersangka menukarkan uang ringgit Malaysia di salah satu penukaran mata uang asing yang berada di barat simpang empat Tambak Bayan Ponorogo.
- Bahwa sepengetahuan saksi tindak pidana pencurian hanya dilakukan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa sedangkan pihak yang di rugikan adalah pemilik barang yang telah di ambil oleh terdakwa , sedangkan untuk nilai kerugian yang di derita saksi korban Sdri.MARSIH sejumlah Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu Rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dalam Kondisi kesehatan untuk nglihatan, pendengaran serta kejiwaan terdakwa dalam keadaan baik;
- Bahwa terdakwa bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, terdakwa pernah di hukum pada tahun 2017 dalam perkara pencurian yang mana dalam perkara tersebut tersangka harus menjalani hukuman 8 (delapan) bulan di Rutan Ponorogo ;
- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut yaitu Sdri.MARSIH.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri tanpa ditemani orang lain, dan ketika mengambil barang tersebut sepengetahuan terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahuinya ;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. MARSIH. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C (SIM C) a.n. MARSIH. dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah cincin yang masing - masing seberat 2 (dua) Gram, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI, 2 (dua) buah kartu ATM bank BRI, uang tunai sejumlah sekira Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), uang tunai ringgit Malaysia sejumlah 100 (seratus) Ringgit Malaysia.
- Bahwa selain barang tersebut diatas terdakwa mengambil kartu ATM bank BRI yang kebetulan di dalam salah satu dompet yang telah di ambil tersebut ada lembaran kertas tercatat nomor PIN dari kartu ATM tersebut maka terdakwa telah mengambil uang yang berada di dalam kartu ATM bank BRI tersebut hingga mencapai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang - barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di sebuah Pom Mini yang terletak di Jl.Letjend Soepratto masuk Kel.Ronowijayan Kec.Siman Kab.Ponorogo ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memilikinya utamanya barang berupa uang ataupun barang yang berharga lainnya yang bisa dijadikan uang ;
- Bahwa barang - barang tersebut semula berada di bawah bantal di atas tempat istirahat yang berada di belakang Pom Mini ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang - barang tersebut kemudian untuk barang - barang tersebut di bawa pulang ke rumah tersangka yang berada di Dkh.Kajang Rt.37 Rw.05 Ds.Purwosari Kec.Babadan Kab.Ponorogo dan setiba di rumah tersangka membuka masing - masing dompet tersebut yang ternyata di dalam dompet tersebut terdapat isi sebagaimana yang telah terdakwa terangkan dan didalam dompet ada lembaran kertas tercatat nomor PIN dari kartu ATM bank BRI maka pada malam itu juga terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kartu ATM bank BRI tersebut, dalam mengambil uang yang berada di dalam kartu ATM bank BRI tersebut terdakwa lakukan dua kali yang pertama pada saat malam itu juga yang kedua keesokan harinya ;
- Bahwa untuk barang berupa 2 (dua) buah cincin yang masing - masing seberat 2 (dua) Gram juga telah terdakwa lakukan selang tiga hari setelah terdakwa mengambil barang tersebut demikian juga untuk uang tunai ringgit Malaysia sejumlah 100 (seratus) Ringgit Malaysia juga telah terdakwa tukar dengan mata uang Rupiah bersamaan terdakwa menjual barang berupa 2 (dua) buah cincin tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan atas uang yang ada di dalam kartu ATM bank BRI tersebut untuk yang pertama pada malam kejadian di salah satu tempat mesin ATM yang berada di wilayah Dolopo Madiun sedangkan yang keesokan harinya di mesin ATM bank BRI yang berada di kantor unit BRI cabang Babadan Ponorogo, untuk barang berupa 2 (dua) buah cincin terdakwa lakukan penjualan sesuai dengan surat cincin tersebut yaitu di Pasar Siman Ponorogo yang pada saat itu laku masing - masing cincin Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) dengan demikian kedua cincin tersebut laku sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang tunai ringgit Malaysia sejumlah 100 (seratus) Ringgit tersebut terdakwa tukarkan di salah satu penukaran mata uang asing yang berada di barat simpang empat Tambak Bayan Ponorogo yang mana uang ringgit Malaysia tersebut laku tertukar sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa barang yang di ambil terdakwa kembalikan kepada pemilik barang dengan cara terdakwa datang ke tempat Pom Mini tempat dimana terdakwa mengambil barang - barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan barang - barang tersebut kepada seorang perempuan yang menjaga Pom Mini tersebut yang mana ketika itu terdakwa menjelaskan kalau untuk barang – barang tersebut terdakwa temukan di tepi jalan yang berada di Jeruksing Ponorogo ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang - barang tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang.
- Terdakwa melakukan hal tersebut secara seponitanitas jadi tidak terdakwa rencanakan, Jadi untuk uang yang berhasil terdakwa kumpulkan dari kejadian tersebut sejumlah Rp. 12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk.
 - o Membayar hutang tersangka sejumlah Rp. 9.300.000,-(sembilan juta tiga ratus ribu).
 - o Membayar Wi-Fi sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah).
 - o Membayar angsuran Televisi sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).
 - o Untuk tambah modal usaha warung kopi tersangka sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
 - o Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari tersangka sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah).Dengan demikian sampai dengan saat ini masih menyisakan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah). Dalam penggunaan atas barang - barang tersebut tersangka lakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik barang.
- Bahwa terdakwa menggunakan sarana untuk melakukan tindak pidana pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah No.Pol.: AE - 2274 - GL, 1 (satu) sepeda motor Suzuki Sky Drive warna biru No.Pol. : AE - 2465 - TB. Dan barang bukti berupa uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) merupakan uang sisa tindak pidana ;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah terdakwa lakukan pihak yang dirugikan adalah pemilik barang tersebut yaitu sdri. MARSIH ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berukuran kecil;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Marsih.
- 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi C (SIM C) An. Marsih.
- 1(satu)buah kartu ATM Bank BRI No. Kartu : 6013-0110-6512-8588.
- 1(satu)buah kartu ATM Bank BRI No. Kartu : 6013-0130-0614-6810.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)buah kartu ATM Bank BNI No. Kartu : 1946-3428-8003-0227.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran besar.
- 1 (satu) buah TV merk Polytron;
- 1 (dua) buah speaker merk Polytron;
- Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi MARSIH

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol : AE-2274-GL tahun pembuatan 2000 No.Ka : MH8FD110DYJ468241, No.Sin. : E109ID469630 warna merah atas nama Deny Mustofa alamat Ds. Glonggong RT. 27 RW. 02, Kec. Dolopo, Kab. Madiun berikut kunci kontak serta STNKB atas sepeda motor tersebut.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sky Drive No.Pol : AE-2465-TB warna hitam biru Nosin : FA95- ID258615.

Dikembalikan kepada saksi GILANG ROMADHON

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di sebuah Pom Mini di Jl. Letjend Soeprapto, Kel. Ronowijayan, Kec. Siman, Kab. Ponorogoo telah terjadi pencurian dan yang menjadi korban adalah saksi Marsih;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri tanpa ditemani orang lain, dan ketika mengambil barang tersebut sepengetahuan terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahuinya ;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. MARSIH. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C (SIM C) a.n. MARSIH. dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah cincin yang masing - masing seberat 2 (dua) Gram, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI, 2 (dua) buah kartu ATM bank BRI, uang tunai sejumlah sekira Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), uang tunai ringgit Malaysia sejumlah 100 (seratus) Ringgit Malaysia.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang tersebut diatas terdakwa mengambil kartu ATM bank BRI yang kebetulan di dalam salah satu dompet yang telah di ambil tersebut ada lembaran kertas tercatat nomor PIN dari kartu ATM tersebut maka terdakwa telah mengambil uang yang berada di dalam kartu ATM bank BRI tersebut hingga mencapai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang - barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di sebuah Pom Mini yang terletak di Jl.Letjend Soeprapto masuk Kel.Ronowijayan Kec.Siman Kab.Ponorogo ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memilikinya utamanya barang berupa uang ataupun barang yang berharga lainnya yang bisa dijadikan uang ;
- Bahwa barang - barang tersebut semula berada di bawah bantal di atas tempat istirahat yang berada di belakang Pom Mini ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang - barang tersebut kemudian untuk barang - barang tersebut di bawa pulang ke rumah tersangka yang berada di Dkh.Kajang Rt.37 Rw.05 Ds.Purwosari Kec.Babadan Kab.Ponorogo dan setiba di rumah tersangka membuka masing - masing dompet tersebut yang ternyata di dalam dompet tersebut terdapat isi sebagaimana yang telah terdakwa terangkan dan didalam dompet ada lembaran kertas tercatat nomor PIN dari kartu ATM bank BRI maka pada malam itu juga terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kartu ATM bank BRI tersebut, dalam mengambil uang yang berada di dalam kartu ATM bank BRI tersebut terdakwa lakukan dua kali yang pertama pada saat malam itu juga yang kedua keesokan harinya ;
- Bahwa untuk barang berupa 2 (dua) buah cincin yang masing - masing seberat 2 (dua) Gram juga telah terdakwa lakukan selang tiga hari setelah terdakwa mengambil barang tersebut demikian juga untuk uang tunai ringgit Malaysia sejumlah 100 (seratus) Ringgit Malaysia juga telah terdakwa tukar dengan mata uang Rupiah bersamaan terdakwa menjual barang berupa 2 (dua) buah cincin tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan atas uang yang ada di dalam kartu ATM bank BRI tersebut untuk yang pertama pada malam kejadian di salah satu tempat mesin ATM yang berada di wilayah Dolopo Madiun sedangkan yang keesokan harinya di mesin ATM bank BRI yang berada di kantor unit BRI cabang Babadan Ponorogo, untuk barang berupa 2 (dua) buah cincin terdakwa lakukan penjualan sesuai dengan surat cincin tersebut yaitu di Pasar Siman

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo yang pada saat itu laku masing - masing cincin Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) dengan demikian kedua cincin tersebut laku sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang tunai ringgit Malaysia sejumlah 100 (seratus) Ringgit tersebut terdakwa tukarkan di salah satu penukaran mata uang asing yang berada di barat simpang empat Tambak Bayan Ponorogo yang mana uang ringgit Malaysia tersebut laku tertukar sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) ;

- Bahwa barang yang di ambil terdakwa kembalikan kepada pemilik barang dengan cara terdakwa datang ke tempat Pom Mini tempat dimana terdakwa mengambil barang - barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan barang - barang tersebut kepada seorang perempuan yang menjaga Pom Mini tersebut yang mana ketika itu terdakwa menjelaskan kalau untuk barang – barang tersebut terdakwa temukan di tepi jalan yang berada di Jeruksing Ponorogo ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang - barang tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang.
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut secara seponitanitas jadi tidak terdakwa rencanakan, Jadi untuk uang yang berhasil terdakwa kumpulkan dari kejadian tersebut sejumlah Rp. 12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain;
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Bahwa perumusan unsur “ setiap orang “ dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu semua orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur “ setiap orang “ telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut dalam delik pencurian adalah memindahkan barang penguasaannya atas suatu barang kedalam nyata penguasaannya sendiri dari penguasaan orang lain yang mempunyai nilai ekonomis ; Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di sebuah Pom Mini yang terletak di Jl. Letjend Soeprapto masuk Kel. Ronowijayan Kec. Siman Kab. Ponorogo, terdakwa telah mengambil barang milik saksi MARSIH berupa 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. MARSIH. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C (SIM C) a.n. MARSIH. dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah cincin yang masing - masing seberat 2 (dua) Gram, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI, 2 (dua) buah kartu ATM bank BRI, uang tunai sejumlah sekira Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), uang tunai ringgit Malaysia sejumlah 100 (seratus) Ringgit Malaysia, telah mengambil uang yang berada di dalam kartu ATM bank BRI tersebut hingga mencapai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) sehingga total kerugian saksi MARSIH sejumlah Rp. 12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah);

Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang“ telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain:

Menimbang , bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. MARSIH. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C (SIM C) a.n. MARSIH. dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah cincin yang masing - masing seberat 2 (dua) Gram, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI, 2 (dua)

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kartu ATM bank BRI, uang tunai sejumlah sekira Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), uang tunai ringgit Malaysia sejumlah 100 (seratus) Ringgit Malaysia, telah mengambil uang yang berada di dalam kartu ATM bank BRI tersebut hingga mencapai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) sehingga total kerugian saksi MARSIH sejumlah Rp. 12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah), adalah merupakan milik saksi MARSIH ;

Dengan demikian unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain “ telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak :

Menimbang, yang dimaksud dengan melawan hak yaitu melakukan apa saja dengan barang tersebut seperti halnya seorang pemilik baik dijual, di ubah bentuk, diberikan sebagai hadiah pada orang lain semata-mata kemauannya sendiri tanpa sepengetahuan / seizin dari pemiliknya ;

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

Bahwa benar , pada saat terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna hijau yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. MARSIH. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C (SIM C) a.n. MARSIH. dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah cincin yang masing - masing seberat 2 (dua) Gram, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI, 2 (dua) buah kartu ATM bank BRI, uang tunai sejumlah sekira Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), uang tunai ringgit Malaysia sejumlah 100 (seratus) Ringgit Malaysia, telah mengambil uang yang berada di dalam kartu ATM bank BRI tersebut hingga mencapai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) sehingga total kerugian saksi MARSIH sejumlah Rp. 12.320.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) tersebut dapat dilakukan tanpa seizin maupun sepengetahuan dari saksi MARSIH selaku pemiliknya, dimaksud dari terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki;

Dengan demikian unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak “ telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang demikian telah terpenuhinya semua unsur dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa EKO SUYONO Bin KATWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas pada akhirnya Majelis berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan padanya ;

Menimbang bahwa karena semua unsur yang terkandung dalam 362 KUHP, telah terpenuhi semuanya harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan ada atau tidaknya alasan pembeda bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berukuran kecil, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Marsih, 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi C (SIM C) An. Marsih, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Kartu 6013-0110-6512-8588, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Kartu : 6013-0130-0614-6810, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI No. Kartu : 1946-3428-8003-0227, 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berukuran besar, 1 (satu) buah TV merk Polytron, 1 (dua) buah speaker merk Polytron, Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi MARSIH ;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol : AE-2274-GL tahun pembuatan 2000 No.Ka : MH8FD110DYJ468241, No.Sin. : E109ID469630 warna merah atas nama Deny Mustofa alamat Ds. Glonggong RT. 27 RW. 02, Kec. Dolopo, Kab. Madiun berikut kunci kontak serta STNKB atas sepeda motor tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sky Drive No. Pol : AE-2465-TB warna hitam biru Nosin : FA95-ID258615 Dikembalikan kepada saksi GILANG ROMADHON ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf sehingga karenanya segala

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang terbukti padanya dapat dipertanggung jawabkan, dan karena terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan atas diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Hakim berpendapat terhadap terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dari perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Eko Suyono Bin Katwan, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Suyono Bin Katwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Marsih.
 - 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi C (SIM C) An. Marsih.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Kartu : 6013-0110-6512-8588.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Kartu : 6013-0130-0614-6810.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI No. Kartu : 1946-3428-8003-0227.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berukuran besar.
- 1 (satu) buah TV merk Polytron;
- 1 (dua) buah speaker merk Polytron;
- Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi MARSIH.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol : AE-2274-GL tahun pembuatan 2000 No.Ka : MH8FD110DYJ468241, No.Sin. : E109ID469630 warna merah atas nama Deny Mustofa alamat Ds. Glonggong RT. 27 RW. 02, Kec. Dolopo, Kab. Madiun berikut kunci kontak serta STNKB atas sepeda motor tersebut.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sky Drive No.Pol : AE-2465-TB warna hitam biru Nosin : FA95- ID258615.

Dikembalikan kepada saksi GILANG ROMADHON.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, oleh Sutrisno,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham,S.H.,M.H dan Albanus Asnanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Nurhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Nanang Triyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Wilham,S.H., M.Hum.

Sutrisno,S.H., M.H.

Albanus Asnanto,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Nurhari, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29